



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG
PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam melaksanakan Percepatan Perbaikan Gizi Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan berbagai stake holder terkait lainnya;
- b. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (stunting) perlu adanya pedoman dalam penanggulangan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002

- tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional/Percepatan Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak dan Ibu Nifas;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun

- 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
26. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 050/KPTS. 678-Bapeda/2018 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
8. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek;
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya

promotif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta;

12. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keberadaannya maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan;
13. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, lulusan Diploma III Gizi yang mempunyai sertifikat pelatihan gizi tertentu;
14. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
16. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas-azas penurunan Stunting adalah;

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap atau SOP pelayanan gizi serta kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan oleh satu sektoral saja akan tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting

harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Penurunan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui;

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi;

- a. Komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional daerah dan masyarakat swasta;
- d. Mendorong kebijakan Nutritional Food Security.

BAB IV Sasaran

Pasal 6

- (1). Ruang Lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif;
- (2). Ruang Lingkup penurunan stunting meliputi sasaran dan kegiatan.

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 7

- (1). Kegiatan penurunan stunting, meliputi;
 - a. Kegiatan untuk intervensi gizi spesifik;
 - b. Kegiatan untuk intervensi gizi sensitif.
- (2). Kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Meliputi;

- a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 7 - 23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3). Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua Intervensi

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memberikan Makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami resiko tinggi dengan penyakit degeneratif seperti: diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 - 23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi dan asam folat ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami resiko tinggi dengan penyakit degeneratif seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap;
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Penanggungjawab kegiatan intervensi gizi spesifik adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1). Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi;
 - a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Ketahanan Pangan dan gizi serta melakukan fortifikasi bahan pangan, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), SKPD penanggungjawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 - d. Menyediakan jaminan kesehatan nasional (JKN), SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan dan BPJS;
 - e. Menyediakan jaminan persalinan universal (Jampersal) dan akses persalinan SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
 - f. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua SKPD penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Memberikan pendidikan anak usia dini universal, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Memberikan pendidikan gizi masyarakat SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
 - i. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
 - j. Melakukan upaya keamanan dan standarisasi pangan, monitoring makan terfortifikasi labeling dan iklan, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - k. Melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi, untuk madrasah dan pondok pesantren, serta mendorong pemuka agama, SKPD penanggungjawab adalah unit kerja Kementerian Agama di daerah;
 - l. Melaksanakan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program Keluarga Harapan (PKH), dan pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Anak;
 - m. Mengarahkan Dana Desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - n. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, SKPD penanggungjawab adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2). Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (3). Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf i, dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi komunikasi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh

sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (4). Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (5). Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan;
 - d. keluarga memanfaatkan akses sanitasi dan, jamban sehat.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1). Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (2). Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat
- (3). Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan;
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4). Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna penurunan stunting.

Bagian Kedua Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan

- masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2). Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada Seribu Hari Pertama Kehidupannya.
 - (3). Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain;
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye diberbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
 - (4). Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI EDUKASI DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
 - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Penyuluhan Gizi

Pasal 13

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan didalam gedung dan diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi didalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas

dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

- (3) Penyuluhan gizi diluar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan stunting dibentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan.
- (2). Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (3). Tim Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4). Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas;
 - a. Penyusunan Regulasi tentang Stunting;
 - b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 - c. Koordinasi, Konvergensi Lintas Program dan Lintas Sektoral;
 - d. Penguatan, penggerakan dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa lokus;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Lintas Program dan Lintas Sektoral dan Multi Sektor sampai Puskesmas Lokus dan Desa Lokus baik yang ditetapkan Nasional maupun Daerah, pencatatan dan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil;
 - f. Orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak (PMBA), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penggerakan Masyarakat untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kelas Ibu, Stimulasi Dini Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
 - g. Evaluasi hasil kegiatan dalam rangka penurunan stunting;
 - h. Memberikan rekomendasi bahan kebijakan kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kuningan;
 - i. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
 - j. Konsultasi dan advokasi ke Provinsi dan Pusat.
- (5). Tim Penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap OPD yang terkait harus berkoordinasi dengan BAPPEDA dan Dinas Kesehatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam upaya penurunan stunting.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelaporan upaya penurunan Stunting.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berjenjang.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atau institusi yang peduli terhadap penurunan stunting di Kabupaten Kuningan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (3) Kategori, Kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari Bantuan Operasional Keuangan (BOK), Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, dan

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal: 21 Februari 2019



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



DIAN RACHMAT YANUAR

Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019, Nomor 36

BAPPEDA KABUPATEN KUNINGAN KOORDINASI PERENCANAAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
SUBID/SUBAG			
BIDANG			
SEKRETARIS KEPALA		01/08/19	PL.
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a loop at the bottom.